



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

IRTON ANTADI BIN ASRIN ANTADI, tempat dan tanggal lahir Sibuan, 20 Mei 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Saibuah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini beralamatkan elektronik dengan email: irtonantadi@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

ASNA MAHMUD BINTI ARIPIN MAHMUD, tempat dan tanggal lahir Olele, 15 September 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Saibuah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2003, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilangsungkan di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
 - Wali nikah yang bernama Aripin Mahmud yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
 - Mahar berupa Emas 2 gram dan Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai;
2. Saksi-saksi nikah yaitu Hupe Mahmud dan Ipin Antadi;
3. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 29 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan berumur 25 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 4.1 Monica Antadi binti Irton Antadi, NIK 7111024401040002, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Saibuah, 04 Januari 2004, umur 20 tahun, agama islam;
 - 4.2 Indrawan Antadi bin Irton Antadi, NIK 7111022507050001, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Saibuah, 25 Juli 2005, umur 19 tahun, agama islam;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda atau hal lain yang menyebabkan tidak sahnyanya suatu pernikahan;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta pernikahan sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
8. Bahwa para Pemohon tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 145/203/DS-PSG/SKTM/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Saibuah dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Halaman 2 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kiranya Pengadilan Agama Bolaang Uki berkenan membuka persidangan dan menetapkan:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Irton Antadi bin Asrin Antadi**) dengan Pemohon II (**Asna Mahmud binti Aripin Mahmud**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 November 2003 di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonannya, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah maka untuk memenuhi maksud Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/0325SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (1), mengenai permohonan itsbat nikah pada petitum angka 2, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 28 November 2024 selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara itsbat nikah yang berkategori voluntair, maka perintah untuk melaksanakan proses mediasi bagi Para Pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon pada tanggal 26 Nopember 2024 yang didaftarkan di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 180/Pd.G/2024/PA.Blu, kemudian para Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111020107740009 atas nama Irton Antadi, tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7111025509780001 atas nama Asna Mahmud, tanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 4 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor 451/202/DS-Psg/SKTN/VIII/2023, 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Sangadi Saibuah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan diberi tanggal serta diparaf lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **Yunus Mahmud bin Aripin Mahmud**, tempat tanggal lahir Oluhuto, 16 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Saibuah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dan saksi turut hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 20 November 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aripin Mahmud;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hupe Mahmud dan Ipin Antadi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Halaman 5 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Epin Gobel bin Hasan Gobel**, tempat tanggal lahir Saibuah, 12 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Saibuah, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 20 November 2003;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aripin Mahmud;
 - Bahwa pada saat terjadinya ijab kabul yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah Ipin Antadi dan Hupe Mahmud;
 - Bahwa Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka sedangkan Pemohon II sebelum menikah berstatus Perawan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, saudara sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah tujuannya adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, oleh karena itu perkara *a quo* telah sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 145 angka (11) dan selama waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke domisili elektronik Para Pemohon secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir meghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 7 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai Pengguna Lainnya, maka Majelis hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menyelesaikan permasalahan peristiwa perkawinannya melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan melaksanakan perkawinan secara resmi, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 November 2003 Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aripin Mahmud, dengan maskawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Hupe Mahmud dan Ipin Antadi, saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I

Halaman 8 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Keterangan Nikah, yang menjelaskan mengenai status pernikahan Para Pemohon yang belum memiliki buku nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, sehingga bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon adalah orang dewasa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 November 2003 di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Aripin Mahmud, dengan maskawin berupa emas 2 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hupe Mahmud dan Ipin Antadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 November 2003 di Desa Mooduliyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa hanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohon dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tidak terhalangnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilaksanakan secara siri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata bahwa telah ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua saksi, dan ijab kabul, sehingga dengan demikian telah terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perkawinan antara Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang dianut yaitu agama Islam, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menyatakan "*Pencatatan nikah berdasarkan putusan Pengadilan atau itsbat nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan dihubungkan dengan penjelasan Panitera Mahkamah Agung Republik tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai Surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/1875/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018, oleh karenanya Majelis Hakim secara menilai perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya

Halaman 12 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 1203/WKPA.W18-A8/HK2.6/XI/2024, tertanggal 26 Nopember 2024 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Irton Antadi bin Asrin Antadi) dengan (Asna Mahmud binti Aripin Mahmud), yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 20 November 2003 di Desa Mooduloyo, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango;

Halaman 13 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H., dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Hj. Sri Rahayu Damopolii, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Dewi Arimbi Bargowo, S.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00
(nol rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Halaman. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2024/PA.Blu